



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan
Pensiunan Guru, tempat tinggal di Desa Bana
Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Dagang kecil, tempat tinggal
Desa Harau Kecamatan Tebo
Tengah Kabupaten Tebo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 25 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tegugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 September 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/01/IX/2011, tertanggal 05 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;





lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 07 Oktober 2015

Bahwa hakim mediator telah melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi, dan menyampaikan laporan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 21 Oktober 2015 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa saat permohonan Pemohon dibacakan Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dimintakan tanggapan atau bantahannya terhadap permohonan Pemohon;



Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan nya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/01/IX/2011 tanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON bermeterai cukup dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo ;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Pemohon duda cerai mati sedangkan Termohon janda;
 - Bahwa saksi tahu tapi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah termohon di Rimbo Ilir, kemudian pindah ke rumah bersama di Sungai alai sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak Maret 2012 tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon kurang terima dengan hasil kerja Pemohon dan tidak merasa cukup;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 11 Nopember 2013, karena Termohon mengusir Pemohon;



- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal bersama dengan anak kandung Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo ;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Pemohon duda cerai mati sedangkan Termohon janda;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah termohon di Rimbo Ilir, kemudian pindah ke rumah bersama di Sungai alai sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak Maret 2012 tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Termohon kurang terima dengan hasil kerja Pemohon dan tidak merasa cukup;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 11 Nopember 2013, karena Termohon mengusir Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal bersama dengan anak kandung Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah bersama;



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 07 Oktober 2015

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 21 Oktober 2015 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak patuh dan selalu minta cerai dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tinggal nopember 2013 sampai dengan sekarang dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat dimintakan tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan



bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Pemohon, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON, dan SAKSI II PEMOHON secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus disebabkan karena skap dan perilaku Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon,;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Termohon di muka



persidangan yang dapat disangka bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil permohonan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat permohonan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus disebabkan karena sikap dan perilaku Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon,;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang berjalan selama 2 tahun;
3. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Ngatiah binti Rusian) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai slinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disesuaikan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H, oleh ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh AHMAD AFFENDI, S.Ag dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD



ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,
TTD

H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,-